

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menyoroti hasil penelitian Siti Nur Kholilah yang menyatakan bahwa kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis hukumnya haram dengan alasan mengubah ciptaan Allah, tinta yang masuk ke dalam kulit bisa menghalangi sampainya air ketika bersuci (*wuḍū*), dan *maḍaratnya* lebih besar daripada manfaatnya.

Data penelitian dihimpun melalui pandangan ulama tentang perbuatan mengubah ciptaan Allah, pandangan ulama yang berkaitan dengan *qiyās*, pandangan Islam yang berkaitan dengan bahan-bahan halal dan haram, dan pandangan ahli medis terhadap efek sulam bibir dan alis. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sulam bibir dan alis hukumnya haram karena dua alasan. Pertama, sulam bibir dan alis merupakan perbuatan (berhias) secara berlebihan sehingga perbuatan ini dibenci Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-A'raf* ayat 31:

يَبْنَیْ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ لَا إِنَّهُ تَحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Sedangkan akibat dari berbuat *isrāf* dijelaskan dalam firman Allah surat *al-Isrā'* ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Kedua, *maḍaratnya* lebih besar daripada manfaatnya. Penulis menggunakan kaidah:

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.”

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada peneliti sebelumnya dan pembaca pada umumnya disarankan hendaknya tidak tergesa-gesa dalam menentukan hukum suatu masalah sebelum menemukan dalil yang bisa dijadikan dasar dalam menghukumi masalah tersebut.